



**P U T U S A N**  
**Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulul Azmi Bin Asmadi**
2. Tempat lahir : Kuala Cangko
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ulul Azmi Bin Asmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum ,berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara,berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Desember 2019 No.365/Pid.Sus/2019/PN Lsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULUL AZMI Bin ASMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/bruto. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ULUL AZMI BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang sudah lama mengenal sdr. Paknek (DPO) dan sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Paknek. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi bersama Sdr. Paknek (DPO), lalu Terdakwa membeli ganja kepada sdr. Paknek. Kemudian sdr. Paknek menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar seorang diri datang Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas coklat didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Lalu Terdakwa mengkui ganja itu dibeli dari sdr. Paknek. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. Paknek, namun sdr. Paknek sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis ganja di Gp. Kuala Cangkoi Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ULUL AZMI BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang sudah lama mengenal sdr. Paknek (DPO) dan sudah sering meminta Narkotika jenis Ganja dari sdr. Paknek. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi bersama Sdr. Paknek (DPO), lalu Terdakwa meminta ganja kepada sdr. Paknek. Kemudian sdr. Paknek memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar seorang diri datang Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas coklat didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Lalu Terdakwa mengakui ganja tersebut telah dikuasai Terdakwa mulai dari tanggal 30 September 2019 dan didapatkan dari sdr. Paknek. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Paknek, namun sdr. Paknek sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menguasai narkoba jenis ganja di Gp. Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ULUL AZMI BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang sudah lama mengenal sdr. Paknek (DPO) dan sudah sering meminta Narkoba jenis Ganja dari sdr. Paknek. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi bersama Sdr. Paknek (DPO), lalu Terdakwa meminta ganja kepada sdr. Paknek. Kemudian sdr. Paknek

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit ganja yang didapatkan dari sdr. Paknek lalu menghisapnya dibelakang kandang ayam yang berada di rumah Terdakwa dan selesai menghisap ganja Terdakwa langsung tidur dan menyimpan sisa ganja di bawah kasur tempat Terdakwa tidur. Selanjutnya hari demi hari sisa ganja yang didapatkan dari sdr. Paknek Terdakwa gunakan untuk diri sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa mengambil sedikit sisa ganja dan menghisapnya di tambak ikan yang berada di Gampong Kuala Cangko kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Kemudian selesai menghisap ganja, sisa ganja Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar seorang diri, datang Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas dengan kertas coklat didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Lalu Terdakwa mengakui ganja tersebut didapatkan dari sdr. Paknek. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. Paknek, namun sdr. Paknek sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja di Gp. Kuala Cangko Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/75/X/2019/Urkes tanggal 11 September 2019, urine Terdakwa positif terdapat unsur Ganja (THC). Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.M.Ichbal Satria bin Jufri Ys, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DARWIS AGUSTIAN beserta dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 11 oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam delapan) gram/bruto yang saksi sita saat saksi temukan tepatnya didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal dirinya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Darwis Agustian Bin Endarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ICHBAL SATRIA beserta dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 11 oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh 1,68 (satu koma enam delapan) gram/bruto yang saksi sita saat saksi temukan tepatnya didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal dirinya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib yang bertempat dirumah Terdakwa di Gampong Kuala Cangkoï Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Terdakwa ditangkap seorang diri dan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Aceh Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam delapan) gram/bruto.
- Bahwa Terdakwa meminta atau menerima narkotika jenis ganja dari sdr Paknek (DPO) yaitu lebih kurang sudah dua puluh kali dengan perkara yang Terdakwa lakukan ini.
- Bahwa dalam hal Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/bruto.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah lama kenal sdr. Paknek (DPO) dan sudah sering meminta Narkotika jenis Ganja dari sdr. Paknek. pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi bersama Sdr. Paknek (DPO), Terdakwa meminta ganja kepada sdr. Paknek. Kemudian sdr. Paknek memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit ganja yang didapatkan dari sdr. Paknek lalu menghisapnya dibelakang kandang ayam yang berada di rumah Terdakwa dan selesai menghisap ganja Terdakwa langsung tidur dan menyimpan sisa ganja di bawah kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa hari demi hari sisa ganja yang didapatkan dari sdr. Paknek Terdakwa gunakan untuk diri sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa mengambil sedikit sisa ganja dan menghisapnya di tambak ikan yang berada di Gampong Kuala Cangko ke. Lapang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Kemudian selesai menghisap ganja, sisa ganja Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar seorang diri, datang Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas coklat didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut didapatkan dari sdr. Paknek. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. Paknek, namun sdr. Paknek sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis ganja di Gp. Kuala Cangko ke. Lapang Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap Terdakwa.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/75/X/2019/Urkes tanggal 11 September 2019, urine Terdakwa positif terdapat unsur Ganja (THC). Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna ” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ulul Azmi bin Asmadi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Ulul Azmi bin Asmadi di Gp.Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara oleh saksi Ichbal Satria bin Jufri Yusuf dan saksi Darwis Agustian bin Endarman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/bruto. bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 87/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan memiliki berat bruto 1.68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/75/X/2019/Urkes tanggal 11 September 2019, urine Terdakwa positif terdapat unsur Ganja (THC), yang diakui oleh Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut digunakan dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2.Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 11850/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja yang berat bruto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1(satu) gram.Berdasar berita acara pemeriksaan urine melalui surat Nomor: R/75/X/2019/Urkes tanggal 11 September 2019, urine Terdakwa positif terdapat unsur ganja(THC),dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis ganja dalam kertas coklat yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diberikan oleh Sdr.Paknek(DPO) terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung ganja, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## Ad.3.Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu Narkotika jenis ganja dalam kertas coklat dengan berat 1,68(satu koma enam puluh delapan)gram,yang dihubungkan kandungan ganja (THC) dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut di rumahnya di Gp.Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara dan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa meminta dari Sdr.Paknek(DPO) diwarung kopi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dan diberikannya sebanyak 3(tiga)paket;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun dan 6(enam) bulan potong masa tahanan yang dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum serta mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/bruto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulul Azmi Bin Asmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas coklat dengan berat seluruh 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/bruto.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, T.Latiful,S.H.,sebagai Hakim Ketua,Maimunsyah,S.H.M.H,Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota.,dibantu oleh Agus Sayfrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H. Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Maimunsyah, S.H.M.H.

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafri RM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)